



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Maret 1975
Nomor : 4049/75
Perihal : Penunjukan CV. GUNTUR sebagai pelaksana
pekerjaan perbaikan instalasi listrik Pasar Andir
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Nota dari Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 1 Februari 1975 No. 329/DPD/75;
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan rencana pekerjaan perbaikan instalasi listrik Pasar Andir Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. Bahwa CV GUNTUR beralamat di Jl. Kacapiring No. 50 Bandung telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan instalasi listrik Pasar Andir Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan persyaratan yang akan ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan presiden R.I No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV GUNTUR beralamat di Jl. Kacapiring No. 50 Bandung sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan instalasi listrik Pasar Andir Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)